

**ANALISIS MINAT MAHASISWA IAIN PALOPO PRODI PERBANKAN
SYARIAH ANGKATAN 2019 DALAM MEMILIH TABUNGAN WADIAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh

WINDI BUR

19 0402 0190

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**ANALISIS MINAT MAHASISWA IAIN PALOPO PRODI PERBANKAN
SYARIAH ANGKATAN 2019 DALAM MEMILIH TABUNGAN WADIAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh

WINDIBUR

19 0402 0190

Pembimbing:

Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Bur
NIM : 19 0402 0190
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



WINDI BUR

NIM. 19 0402 0190

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Minat Mahasiswa IAIN Palopo Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 dalam Memilih Tabungan Wadiah pada Bank Syariah Indoensia yang ditulis oleh Windi Bur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0190, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 29 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 24 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Ketua Sidang ()
2. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Penguji I ()
4. Dr. Fasiha, S.El., M.El. Penguji II ()
5. Dr. H. M. Rasbi, S.E., M.M. Pembimbing ()

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2006



Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 19891207 201903 1005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Analisis minat mahasiswa IAIN Palopo prodi perbankan syariah angkatan 2019 dalam memilih tabungan wadiah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)” setelah melalui proses yang sangat panjang.

Salawat dan salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad saw . kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang

tercinta Ayah Burhanuddin dan Ibu Rosmiati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dan tidak lupa selalu memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti, baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Masruddin, S.S., M. Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang akademik Dr. fasiha, S.EI., M.EI., Wakil Dekan Bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan Muzayyanah Jabani, ST., M.M dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag. MA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku ketua program studi perbankan syariah dan Mursyid, S.Pd., M.M. selaku sekretaris program studi perbankan syariah beserta staf yang telah memberikan motivasi serta membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H.M.Rasbi. S.E.,M.M selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
5. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Dr. Fasiha, M.E.I selaku dosen penguji yang telah memberikan saran pada penelitian ini.
6. Jumarni, S.T., M.E.Sy. selaku Dosen penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku kepala unit perpustakaan beserta seluruh karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literature sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada para mahasiswa yang telah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber guna membantu dalam melakukan penelitian ini.

10. Terima kasih kepada Aken yang selama ini bersedia membantu, memotivasi, dan senantiasa memberikan semangat dan menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Perbankan Syariah PBS/G khususnya angkatan 2019 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, ,mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt. Aamiin Ya Rabbal Alaamin.

Palopo, 5 Juni 2023

Peneliti

Windi Bur


NIM.1904020190

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ
هَؤُلَ

: *kaifa*

: *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِ... اِ... اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ... اِ... اِ... اِ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:



4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*


الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ
عَرَبِيٌّ

: ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*A’ly*)

: ‘*Arabī* (bukan ‘*A’rabiyy* atau ‘*Arabiyy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.



8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:



adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:



Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.

= Subhanahu Wa Ta'ala

SAW.

= Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS

= 'Alaihi Al-Salam

H

= Hijrah

M

= Masehi

SM

= Sebelum Masehi

l

= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W

= Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS An-nisa/3: 4

HR = Hadis Riwayat

UUD = Undang-Undang Dasar

BMI = Bank Muamalat Indonesia

BSI = Bank Syariah Indonesia

BRI = Bank Rakyat Indonesia

BPRS = Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

DSN = Dewan Syariah Nasional

DPS = Dewan Pengawas Syariah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR HADIS	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
ABSTRAK	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12

A. Penelitian Terdahulu Yang Releven.....	12
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Definisi Istilah.....	41
D. Desain Penelitian.....	42
E. Data dan Sumber Data	43
F. Instrument Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Pemeriksaan Keabsahan data.....	45
I. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Deskripsi Data.....	50
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2: 583 23

Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa'/4: 58 24



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang akad wadiah 24



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Informan	53
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Informan	54
Tabel 4.3 Jumlah Mahasiswa Setiap Kelas	55
Tabel 4.4 Waktu Menabung	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pemilik Rekening Tabungan Wadiah.....	7
Gambar 2.1 Skema Wadiah Yad Al-amanah	27
Gambar 2.2 Skema Wadiah Yad Adh-dhamanah	29
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP

Lampiran 10 Lembar Hasil Cek Turnitin

Lampiran 11 Sertifikat Ma'had

Lampiran 12 Sertifikat PBAK

Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

Lampiran 14 Kwitansi Pembayaran UKT

Lampiran 15 Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah

Lampiran 16 Berita Acara Ujian Proposal

Lampiran 17 Berita Acara Ujian Hasil Penelitian

Lampiran 18 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 19 Riwayat Hidup



ABSTRAK

WINDI BUR, 2023. *“Analisis Minat Mahasiswa IAIN Palopo Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 Dalam Memilih Tabungan Wadiah pada Bank Syariah Indonesia”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muh. Rasbi. S.E., M.M.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Minat Mahasiswa IAIN Palopo Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 Dalam Memilih Tabungan Wadiah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad wadiah tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional. Kelebihan dari akad wadiah adalah lebih merasa aman, tabungan wadiah tidak ada biaya potongan administrasi bulanan, digratiskan biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM mandiri, memiliki bonus sebagai apresiasi kepada nasabah karena mempercayakan dananya kepada pihak bank, dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah, setoran pembukaan rekening tabungan yang ringan/murah, tidak mengandung riba dan tidak ada saldo minimum, saldo tabungan wadiah tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan tabungan akad wadiah maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan dan sangat cocok untuk para mahasiswa.

Kata Kunci: Akad wadiah, Bank Syariah, Minat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai kegiatan ekonomi semakin berkembang mengingat adanya teknologi yang semakin modern. Semua kegiatan ekonomi menjadi tidak terbatas dengan waktu dan tempat, tidak terkecuali kegiatan perbankan. Hampir seluruh kegiatan ekonomi saat ini menggunakan jasa dan produk perbankan. Bahkan tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga semakin banyak pula berdirinya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam pemanfaatan produk perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2019, sebanyak 75% penduduk di Indonesia memiliki tabungan. Hal ini disebabkan tabungan nasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian¹.

Menabung merupakan salah satu bentuk investasi untuk masa depan. Keasadaran akan pentingnya investasi membuat orang berbondong-bondong menabung ke bank sebagai lembaga keuangan resmi.² Bank memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat dan menyediakan layanan jasa. Bank dikatakan sebagai penghimpun dana yaitu bank

¹ Banowati dan sholeh, perbankan syariah, 2018.hlm. 28

² Adiwarman A. Karim, Bank Islam. Analisis fikih dan keuangan, Edisi 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 357-359.

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, bank dikatakan sebagai penyalur dana yaitu bank menyalurkan dana bagi pihak yang membutuhkan, dan bank sebagai penyedia jasa layanan yaitu bank menyediakan jasa pembayaran dan lain-lain. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan.³

Di era modern seperti ini dimana tingkat mobilitas dan kebutuhan manusia sangat tinggi, hadirnya jasa perbankan sangat diperlukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari kebutuhan sederhana seperti menyimpan uang. Menyimpan uang di bank dianggap aman karena bisa mencegahnya dari pencurian ataupun pemakaian diri sendiri yang terlampaui batas. Ada juga masyarakat yang memanfaatkan bank karena menganggap menyimpan uang di bank memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan bertransaksi dengan aman karena tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, hingga ada beberapa pihak yang menyadari bahwa menabung di bank dapat dijadikan sarana untuk melakukan investasi. Bentuk investasi di bank bisa dilakukan melalui produk deposito yang memberikan bunga lebih besar dibandingkan tabungan biasa.⁴

³ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.516

⁴ Ascarya, akad dan produk bank syariah (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm.37.

Menurut jenis operasinya, terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan bank syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan atas aturan atau syariat Islam dan melarang penggunaan bunga sebagai metode pembagian keuntungan serta menerapkan bagi hasil.⁵



Di zaman nabi SAW belum ada institusi atau lembaga perbankan, tetapi dalam ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan dasar atau pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar dalam ajaran Islam dalam bidang ekonomi, serta mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan investasi dan kreatifitas (*ijthad*) seluas-luasnya untuk memecahkan segala masalah muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.⁶

Indonesia sebagai negara dengan salah satu jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, menjadikan bank syariah memiliki potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat dari perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah. Data Otoritas Jasa Keuangan

⁵ A.P Rizki M, Analisis perbandingan akad wadiah dan akad mudharabah produk tabungan Islamic bank hijrah pada bank muamalat Indonesia. Jurnal 2020. 2

⁶ Marimin dkk, perbankan syariah dan muamalh kontemporer, 2015. Hlm.75

(OJK) menunjukkan jumlah bank umum syariah per juni 2019 mencapai 114 perusahaan dan terdapat 19 bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan aturan atau syariat Islam. pembentukan sistem syariah ini dilandaskan atas larangan dalam agama yang mengatur dan melarang untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (riba). Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.⁷

Bank syariah memiliki sedikit perbedaan pada sistem perjanjian daripada bank konvensional. Pada bank konvensional, terciptanya perjanjian atau kontrak didasarkan hukum positif yaitu hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di suatu negara tersebut. Sedangkan pada bank syariah perjanjian atau yang biasa disebut akad terjadi didasarkan dari Al-Quran, hadist, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada bank syariah terdapat dua jenis akad atau perjanjian yang digunakan dalam pengelolaan dana tabungan nasabah diantaranya akad wadiah dan akad mudharabah.⁸

Akad wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak

⁷ A.P Rizki M, Analisis perbandingan akad wadiah dan akad mudharabah produk tabungan Islamic bank hijrah pada bank muamalat Indonesia. Jurnal 2020. 2

⁸ Hirsanuddin, Hukum perbankan syariah di Indonesia (pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraan) Yogyakarta: Genta press, 2008. hlm. 89

dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, sedangkan akad mudhrabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha.⁹

Mahasiswa adalah salah satu komponen masyarakat pangsa pasar yang layak untuk menambah jumlah nasabah. Institut Agama Islam Negeri Palopo adalah perguruan tinggi agama Islam negeri di Palopo provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ribuan jumlah mahasiswa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa besarnya jumlah mahasiswa untuk melakukan suatu transaksi pada bank syariah. Oleh karena itu perlu mengetahui secara umum faktor yang paling dominan dan sekaligus menjadi alasan mahasiswa mengambil keputusan untuk bertransaksi pada bank syariah.


Mahasiswa IAIN Palopo merupakan orang-orang yang melakukan pembelajaran dibawah naungan Institut Agama Islam. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, para mahasiswa khususnya pada program studi perbankan syariah menjalani kehidupan berlandaskan kepada syariat Islam. Gaya hidup yang dimiliki oleh mahasiswa juga merupakan gaya hidup Islami. Hal ini dapat dilihat dari model pakaian yang digunakan begitu pula dengan tingkah laku dalam kesehariannya sehingga nilai-nilai Islam yang tinggi terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu pula kaitannya dengan menabung di bank syariah mahasiswa lebih berminat untuk menabung di bank syariah yang beroperasi atas dasar ajaran Islam yang

⁹ Sofiniyah Ghufron, cara mudah memahami akad-akad syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.83

memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan operasional konvensional, agar bisa terhindar dari keharaman bunga bank.

Penulis lebih memfokuskan pada produk tabungan dengan akad wadiah karena produk tersebut merupakan salah satu produk yang banyak diminati nasabah maupun calon nasabah. Setelah diperhatikan dalam perkembangan bentuk-bentuk titipan (wadiah) yang semakin bervariasi, ditemukan fakta bahwa jenis produk tabungan dengan akad wadiah yang paling diminati.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dilaporkan oleh OJK pada 3 bulan terakhir tahun 2022 yang disajikan pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa jumlah nasabah pemilik dana ketiga ber akad wadiah cukup banyak dan selalu mengalami peningkatan. Pada bulan Oktober 2022 terdapat 15.439.873 rekening, lalu pada bulan November 2022 meningkat menjadi 15.528.346 rekening, dan pada Desember 2022 jumlah rekening mencapai 15.602.937.



Gambar 1.1 Grafik pemilik rekening tabungan wadiah tahun 2022



Sumber Data: www.ojk.go.id

Data diatas menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produk tabungan akad wadiah semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu karena peneliti melihat kebanyakan nasabah bank syariah khususnya mahasiswa lebih banyak memilih menabung menggunakan akad tabungan wadiah. Serta peneliti ingin mengetahui keunggulan tabungan wadiah sehingga kebanyakan nasabah lebih memilih tabungan tersebut daripada tabungan yang lain.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa mahasiswa menabung pada bank syariah sehingga penulis tertarik untuk mengetahui minat mahasiswa untuk menabung pada bank syariah. Berdasarkan permasalahan yang telah

diuraikan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang **“ANALISIS MINAT MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH ANGKATAN 2019 DALAM MEMILIH TABUNGAN WADIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah

Sangat penting untuk membuat batasan masalah berdasarkan fenomena yang diungkapkan agar penelitian lebih terfokus dan terkonsentrasi, sehingga nantinya sebuah data yang ditemukan dilokasi penelitian dapat memberikan batasan kepada peneliti untuk menemukan data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang ada di penelitian.

Pada penelitian ini, terfokus pada tingkat pembaharuan informasi yang ditemukan dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini terfokus untuk mengetahui minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah. Batasan masalah juga diartikan sebuah batasan terhadap bagian dari suatu permasalahan yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan identifikasi masalah, maupun memudahkan dalam menetapkan fokus penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai minat mahasiswa IAIN Palopo prodi perbankan syariah angkatan 2019 dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai minat mahasiswa dalam memilih tabungan dengan akad wadiah pada bank syariah.

b. Secara praktis

Penelitian ini memberi bukti empiris tentang minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah dan juga dapat memperkaya bahan kajian atau referensi untuk penelitian yang akan datang.

1) Bagi peneliti

Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada produk tabungan easy wadiah yang diterapkan oleh bank syariah Indonesia.

2) Bagi Mahasiswa IAIN Palopo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan atau sumber referensi untuk menambah pengetahuan tentang akad wadiah.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang minat mahasiswa dalam memilih tabungan akad wadiah pada bank syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum menyusun penelitian ini, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengkaji atau melihat penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan peneliti lain untuk melihat kesamaan dan perbedaan yang akan diteliti agar judul yang akan diteliti itu tidak sama persis dengan judul penelitian-penelitian terdahulu sekaligus sebagai sumber inspirasi dan sumber kajian. Kajian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para akademisi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dari penelitian ini :

- a. Penelitian yang dilakukan Heni Juliana, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul penelitian “ Analisis faktor terhadap minat nasabah menggunakan tabungan wadiah barokah di bank syariah adam kota Bengkulu”. Untuk hasil penelitian bahwa, diketahui faktor bauran pemasaran yang memengaruhi minat nasabah yang meliputi produk promosi pelayanan reputasi dan proses mempunyai pengaruh terhadap nasabah dalam menggunakan tabungan wadiah dengan nilai MMA pada masing-masing faktor adalah memiliki nilai MSA >0,5.

¹⁰Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama

¹⁰ Heni Juliana,”analisis faktor terhadap minat nasabah menggunakan tabungan wadiah barokah di bank syariah adam kota Bengkulu”,(Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri,2021).

membahas tabungan wadiah sedangkan perbedaannya adalah dengan penelitian sebelumnya membahas pengambilan keputusan nasabah sedangkan peneliti saat ini membahas minat mahasiswa menggunakan tabungan wadiah.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Dwi Rahmawati, Universitas Siliwangi dengan judul penelitian “Analisis faktor keputusan nasabah dalam pemilihan produk tabungan easy wadiah dan easy mudharabah”. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keputusan nasabah menggunakan tabungan easy wadiah dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi psikologi dan pribadi dan faktor eksternal yang meliputi budaya dan sosial. Nasabah tertarik menggunakan tabungan easy wadiah karena implementasi produk BSI sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu memiliki biaya administrasi yang rendah, tidak ada biaya potongan perbulan serta produk tersebut dapat digunakan diberbagai kalangan usia, pendapatan serta tidak membedakan status sosial nasabah bagi yang ingin menabung.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi nasabah terhadap tabungan wadiah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya meneliti produk tabungan wadiah dan mudarabah sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tabungan wadiah saja.

¹¹ Ramadhan dan Dwi Rahmawati, “faktor penyebab keputusan nasabah memilih tabungan dengan akad wadiah dari pada akad mudharabah pada bank syariah”.(skripsi Institut Agama Islam Negeri Diponegoro,2019).

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Nurul Hasanah, Universitas Muhammadiyah Makassar, penelitian ini berjudul “ Analisis minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI syariah cabang Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikan $0,00 < 0,05$ dimana menunjukkan bahwa variable faktor internal yang mencakup psikologi dan pribadi berpengaruh dan signifikan terhadap minat nasabah memilih tabungan akad wadiah.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tabungan dengan akad wadiah sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan peneliti sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Deskripsi Teori

a. Minat

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, situasi maupun suatu soal tertentu yang menyangkut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar.¹³

Secara umum, minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Contohnya seperti, minat terhadap pelajaran,

¹² Puji Nurul Hasanah, "analisis minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI syariah cabang Makassar". (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

¹³ Agus sujanto, Psikologi umum (Jakarta: PT. Rineka, 2004), hlm. 232.

olahraga, atau juga hobi. Minat memiliki sifat pribadi (individual), artinya pada tiap-tiap orang memiliki minat yang dapat saja berbeda dengan minat orang lain. Minat diawali oleh perasaan senang dan juga sikap positif.

Minat adalah keinginan (minat) seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh sikapnya terhadap perilakunya dan bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku tersebut. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Jadi, apabila seseorang berminat untuk memperhatikan suatu aktivitas dan melakukan aktivitas yang dilakukan pasti dengan dilandasi rasa senang dalam melakukannya. Jika menimbulkan rasa senang, maka seseorang di masa yang akan datang akan secara terus-menerus ingin menggunakannya.¹⁴

Minat sebagai aspek kewajiban bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dilakukan sebagai sikap subjek atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵

Ada tiga indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat yaitu sebagai berikut:

1. Ketertarikan (*Interest*) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.

¹⁴ Abin Syamsuddin. Psikologi Kependidikan. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

¹⁵ Hendi Irawan," Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam Memutuskan menabung di bank syariah mandiri cabang malang,2009:9-10

2. Keinginan (*desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.
3. Keyakinan (*conviction*) ditunjukkan dengan adanya persaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.¹⁶

Adapun menurut para ahli tentang minat sebagai berikut :

- 1) Menurut Declory, minat adalah pernyataan suatu kebetulan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan itu timbul dari dorongan hendak memberi kepuasan kepada suatu insting. Minat tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan anak-anak bisa mendapatkan minat dari sumber lainnya. Contohnya adalah kebiasaan yang dilakukan dan pendidikan yang didapatkan adanya pengaruh sosial dan lingkungan, dan insting atau hasrat dari anak tersebut.
- 2) Menurut Sardiman, minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan.
- 3) Menurut Crow & Crow, minat yaitu suatu hal yang memiliki hubungan dengan daya gerak yang akan mendukung seseorang untuk tertarik pada sebuah benda, pada orang atau kegiatan tertentu. Bisa juga berupa pengalaman yang cukup efektif yang mungkin saja dimulai dari kegiatan itu sendiri. Minat bisa dimulai dari kebiasaan yang sering dilakukan.

¹⁶ Hendi Irawan, "Anslisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam Memutuskan menabung di bank syariah mandiri cabang malang, 2009:9-10

4) Menurut Shaleh Abdul Rahman dalam bukunya “*psikologi suatu pengantar dalam perspektif Islam*”, menjelaskan bahwa minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap seseorang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.¹⁷

b. Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya minat

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya minat menurut Haditono dalam subekti, minat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

- 1) Faktor dari dalam (intrinsik) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Disini minat datang dari dalam diri orang itu sendiri. Seperti rasa senang, mempunyai perhatian lebih, semangat dan motivasi.
- 2) Faktor dari luar (ekstrinsik) bahwa suatu perbuatan dilaksanakan atas dorongan atau pelaksanaan dari luar. Orang melakukan perbuatan itu karena ia didorong/dipaksa dari luar. Seperti lingkungan dan orang tua.¹⁸

c. Karakteristik Minat

Terdapat 3 karakteristik minat, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.
- 2) Minat ini merupakan sesuatu yang menyenangkan dan juga timbul dari suatu objek.

¹⁷ Dosen Psikologi. Pengertian minat menurut para ahli. <https://dosenpsikologi.com/pengertian-minat-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 10 juni 2023.

¹⁸ Abdul Rahman Shaleh, psikologi suatu pengantar, dalam perspektif Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 263-364.

- 3) Minat ini mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan, dan juga kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan.

d. Ciri-Ciri Minat

Adapun ciri-ciri minat antara lain :

- 1) Memperhatikan objek yang diminati secara sadar dan spontan, wajar tanpa paksaan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya kesadaran membuat seseorang tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain selama mencari sesuatu yang diinginkan.
- 2) Merasakan kesenangan terhadap yang menarik perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya kepuasan karena telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
- 3) Konsistensi terhadap objek yang diminati selama objek tersebut efektif bagi dirinya.
- 4) Mencari objek yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap ketidakpuasan dalam menemukan barang sesuatu yang diinginkan.
- 5) Adanya pengalaman yang diperoleh secara individu yang bersifat turunan yang menimbulkan sebab atau akibat dari pengalaman yang dulu, sehingga hal ini membuat individu tertarik terhadap sesuatu yang diinginkan karena pengalaman yang terjadi di masa lampau.¹⁹

Menurut Akbar, adapun beberapa indikator minat adalah sebagai berikut :

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.

¹⁹ Hurlock, ciri-ciri minat. Etheses UIN Malang.1994.hlm.215

- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- 3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- 4) Minat eksplorasi, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Beberapa teori yang menjelaskan tentang minat. Dalam teori Holland menjelaskan minat adalah aktifitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, pengertian dan memberikan kesenangan serta kenikmatan. Hakikat dan kekuatan dari minat dan sikap merupakan aspek penting dan kepribadian yang dapat mempengaruhi prestasi pendidikan dan pekerjaan, relasi, hobi dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini juga menjelaskan minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi.

e. Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.²⁰

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

f. Macam-macam Tabungan di Bank syariah

Adapun macam-macam tabungan pada bank syariah yaitu :

1) Tabungan wadiah

Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

2) Tabungan mudharabah

Dalam mengaplikasikan, penyimpanan atau deposit sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola), dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah/ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan

²⁰ Cindi Grasela, faktor penyebab keputusan memilih tabungan dengan akad wadiah daripada mudharabah, 2019:32:38

dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah.

g. Akad wadiah

Akad wadiah terdiri atas dua suku kata yang tentunya berbeda, yaitu akad dan wadiah. Akad merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih, dimana ada pihak yang berperan menerima atau menyetujui penawaran tersebut dan dibenarkan oleh syariat Islam.²¹ Sedangkan menurut tradisi fikih Islam, prinsip titipan dana dikenal dengan al-wadiah. Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam teorinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad wadiah yaitu akad yang bersifat titipan dari satu pihak (penitip) kepada pihak yang lain (penerima titipan) yang wajib disimpan dengan baik dan dikembalikan sewaktu-waktu nasabah membutuhkan.²² Menurut bahasa wadiah diartikan sebagai titipan yang bisa disebut dengan istilah amanah. Sedangkan menurut istilah, definisi menyangkut wadiah datang dari pendapat ulama Hanafiah yang mendefinisikan bahwa akad wadiah diartikan sebagai sebuah amanat dari seseorang untuk dilestarikan kepada pihak lain.²³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-wadiah yaitu suatu titipan atau simpanan dari pihak penitip kepada pihak penerima titipan yang

²¹ Bank Muamalat, "Istilah Perbankan Syariah," Bank Muamalat, last modified 2016, akses pada mei 2022.

²² Muhammad Syafii Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

²³ Any Widayatsari, "akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpun dana pihak ketiga bank syariah," Jurnal ekonomi dan hukum Islam 3, no.1 (2013).

harus dijaga sebaik-baiknya dan dikembalikan secara utuh setiap kali pihak penitip yakni nasabah menginginkan pengembalian.

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Akad wadiah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.

Menurut Para Ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafii dan Hambali mendefinisikan wadiah sebagai akad yang mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengartikan wadiah sebagai akad yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.²⁴

Menurut Zuhaily wadiah merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁵

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk

²⁴ Any Widayatsari, akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpun dana pihak ketiga bank syariah, Jurnal ekonomi dan hukum Islam 3, no. 1(2013).

²⁵ Ismail Nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemporer, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012) h. 205

dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Tabungan wadiah adalah tabungan dijalankan menurut akad wadiah, yakni titipan murni yang wajib dijaga dikembalikan setiap waktu yang sudah sinkron menggunakan kehendak pemiliknya. Dalam pengimplementasian akad wadiah, antara pihak penitip dan pihak yang menerima titipan hendaknya memenuhi beberapa syarat sebelum bertransaksi, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat diantara keduanya. Oleh karenanya, penitip dan penerima titipan wajib memenuhi beberapa rukun dan syarat dibawah ini:

h. Rukun Wadiah

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad wadiah terdiri atas beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti:²⁶

1. Pihak yang berakad, terdiri atas nasabah dan bank
2. Objek wadiah, berupa barang atau uang yang menjadi titipan
3. Shighat (ijab dan qabul)

i. Syarat Wadiah

Menurut ulama Syafi'iyah wadiah terdiri dari tiga syarat, yaitu:²⁷

1. Orang yang melangsungkan akad (nasabah dan bank) harus berakal, baligh, cerdas, mengerti ketentuan hukum dan tidak dibawah tekanan dari orang lain (melainkan atas kehendak diri sendiri)
2. Benda/aset yang dititipkan wajib benda yang dapat disimpan, syarat ini dijelaskan oleh ulama Hanafiah. Selain itu, benda/aset yang ditipkan merupakan benda yang

²⁶ Wiroso, produk perbankan syariah : Dilengkapi UU perbankan syariah & kodifikasi produk bank Indonesia, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 118

²⁷ Mohammad luthfi, "penerapan akad wadiah di perbankan syariah, "no.2 2020

memiliki nilai dan harus sepenuhnya milik penitip (muwaddi) yang keberadaanya harus jelas dan nyata.

3. Sighat (akad), kedua belah pihak (penitip dan penerima) titipan wajib mengucapkan akad yang tentunya harus dimengerti. Dalam dunia perbankan ditandai dengan adanya penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Wadiah bermakna titipan, dimana titipan tersebut terdapat amanah yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum wadiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

j. Dasar hukum wadiah

Adapun dasar hukum dari wadiah yaitu :

- 1) QS. AL-Baqarah (283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَيِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan,

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

2) QS. An-Nisa (58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁹

3) Al-Hadis

Akad wadiah juga ditegaskan dalam satu hadis, yaitu:

عن أبي هريرة قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” 9HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Al Irwaa'*).³⁰

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemaha juz 1-30. Surah Al-baqarah, ayat 283

²⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30. Surah An-nisa, Ayat 58

²⁰ Cindi Grasela, faktor penyebab keputusan memilih tabungan dengan akad wadiah daripada mudharabah, 2019:32:38

³⁰ Danifsunny, “Ayat-Ayat & Hadits wadiah,” Ecologic, 2014 akses pada mei 2023.

Akad wadiah yang berskema titipan memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan. Pertama, dalam menjalankan transaksi keuangan pihak penerima titipan yakni bank tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana titipan nasabah, melainkan hanya bertugas untuk menjaganya dan memastikan dana tersebut tersimpan dengan aman. Kedua, bank bebas menggunakan dana titipan nasabah untuk keperluan bisnis yang berlogo halal.

k. Ketentuan umum dari produk akad wadiah

Adapun ketentuan umum dari produk akad wadiah yaitu :

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu alternatif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- 3) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³¹

1. Jenis-jenis akad wadiah

1. *Wadiah Yad Al-Amanah* artinya akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang yang dititipi barang (wad'i) tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab faktor di luar kemampuannya). *Wadiah yad al-amanah* adalah titipan yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak yang dipercaya sebagai penerima titipan, dalam hal ini adalah nasabah dan pihak bank. Bank selaku pihak yang dipercayakan untuk menjaga titipan harus berkomitmen kepada pihak penitip bahwa akan menjaga titipan tersebut dengan baik, aman, tidak berkurang nilainya, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan maupun memakai barang titipan tersebut. Selanjutnya pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang titipan (bank), wajib mengembalikannya kepada pihak penitip kapan saja harta atau barang titipan tersebut dibutuhkan. *Wadiah yad al-amanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Uang yang merupakan titipan tidak sah untuk digunakan oleh pihak yang dititipkan, yaitu bank.

³¹ Heni Juliana, "analisis faktor terhadap minat nasabah menggunakan tabungan wadiah barokah di bank syariah adam kota Bengkulu", (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2021).

- 2) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah berkomitmen untuk memelihara uang tersebut sebaik-baiknya, tidak boleh memakai uang tersebut dan sekaligus menanggung semua kekurangan yang menjadi titipan tersebut.
- 3) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah wajib menentukan biaya-biaya yang harus dibayar nasabah atas titipan uangnya pada bank.



Gambar 2.1 skema wadiah yad Al-Amanah (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan:

Berdasarkan skema diatas, nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank syariah, dalam kondisi tersebut berlaku akad *wadiah yad al-amanah*. Bank syariah dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menerima uang titipan nasabah, berkewajiban untuk memelihara uang tersebut dengan baik dan memastikan bahwa uang tersebut aman. Sebagai biaya pemeliharaan atas uang yang dititipkan nasabah, bank syariah berhak membebankan biaya penitipan yang nilai nominalnya telah disepakati sebelumnya pada saat akad oleh nasabah dan bank syariah.


2. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

Wadiah yad adh-dhamanah adalah perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan. Bank yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan uang titipan nasabah sebaik mungkin serta berkomitmen untuk mengembalikan secara utuh tanpa cacat kapan saja pihak penitip membutuhkan. Penerima titipan yaitu bank boleh memberikan insentif berbentuk bonus untuk nasabah selaku pihak penitip yang tidak diperjanjikan sebelumnya. *Wadiah yad adh-dhamanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:³²

- 1) Uang yang menjadi titipan nasabah boleh digunakan oleh pihak yang diberi kepercayaan sebagai penerima titipan.
- 2) Bank dalam hal ini adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah harus memiliki sikap amanah, yang artinya bank harus memanfaatkan sekaligus menggunakan uang titipan nasabah untuk suatu usaha yang berkategori halal dan tantunya mampu mendatangkan keuntungan.
- 3) Penggunaan atau pemakaian dana nasabah tentu menghasilkan keuntungan yang merupakan hak bank itu sendiri, oleh karena itu bank syariah selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah boleh memberikan insentif seperti bonus kepada nasabah selaku pihak penitip. Namun perlu ditekankan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah tentu sifatnya tidak terikat, yang artinya bank boleh saja memberikan imbalan kepada nasabah atau bahkan tidak

³² Ismail, perbankan syariah, 4th ed. (Jakarta,2016), 60-65.

sama sekali, hal tersebut tergantung pada kebijaksanaan bank selaku pihak yang menerima titipan.



Gambar 2.2 skema wadiah yad adh-dhamanah (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan:

Berdasarkan skema diatas, nasabah menitipkan sejumlah uang kepada bank syariah yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah menerapkan akad wadiah yad adh-dhamanah. Selanjutnya, bank menginvestasikan uang yang dititipkan nasabah tersebut kepada *user of fund* untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha halal yang dijalankan sepenuhnya akan menjadi hak dan milik bank, selanjutnya bank syariah akan memberikan sebagian dari hasil

keuntungan yang diperoleh kepada nasabah selaku pihak penitip secara sukarela yang tidak diperjanjikan di awal akad, melainkan murni kebijaksanaan dari pihak bank yang bersangkutan.

j. Tabungan Easy Wadiah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 23, tabungan merupakan bentuk simpanan yang menggunakan akad wadiah dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³Menyangkut teori tabungan, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa salah satu jenis tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan atau sesuai dengan prinsip mudharabah dan wadiah. Tidak hanya itu ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah diantaranya:³⁴

- a. Bersifat titipan
- b. Dapat diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Tabungan easy wadiah merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah dimana penarikan dan

³³ Presiden Republik Indonesia, “Undand-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah” (Jakarta, 2008).

³⁴ Dewan Syariah Nasional, “ fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan “ (Jakarta, 2000) .

penyetoran dapat dilakukan kapan saja selama dalam jam operasional kas baik dilakukan di kantor bank maupun melalui mesin ATM.³⁵ Pada tabungan easy wadiah, nasabah merupakan tonggak yang menentukan keberhasilan bank syariah karena semakin banyak juga hasil yang diperoleh bank. Di bank syariah, dalam tabungan easy wadiah nasabah menjadi seorang penitip, yang artinya nasabah menyimpan dananya kepada pihak bank syariah, sedangkan bank berperan sebagai pihak penyimpan yang artinya bank menyetujui akan penerimaan dana titipan nasabah.

Atas dana titipan, bank menjadi penanggung terhadap keamanan dana titipan nasabah, yang berarti jika terjadi kehilangan, kerusakan atau bahkan kekurangan terhadap dana tersebut maka bank yang akan mengganti seluruh kerugian yang terjadi. Di lain hal, selama dana titipan belum diambil oleh nasabah, maka bank diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah, dimana dana titipan nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank dan disalurkan ke berbagai pengguna usaha yang halal. Hasil dari pemanfaatan, pengguna, atau pemakaian dana tersebut tentu mendatangkan margin yang menjadi hak bank, yang artinya bank memiliki kebebasan apakah akan memberikan imbalan kepada nasabah atau tidak. Namun ketika merujuk pada ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad wadiah, menyatakan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

³⁵ Bank syariah Indonesia, "BSI tabungan easy wadiah,"

k. Bank syariah

Bank syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip syariah Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah Indonesia adalah bank hasil penggabungan atau merger tiga bank syariah sebelumnya, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, yang dimaksud dengan bank syariah yaitu bank yang dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai prinsip syariah dan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (masalahah), *universalisme(alamiyah)*, serta mengharamkan adanya penggunaan unsur *gharar, maysir, riba, zalim* serta obyek lainnya dalam kegiatan transaksi.³⁶

Sistem operasional yang dianut pada bank syariah tentu berbeda dengan operasional bank konvensional, dimana dalam pelaksanaannya bank syariah tidak mengenal sistem bunga, melainkan berpedoman pada prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. kehadiran bank syariah bertujuan untuk menunjang terlaksananya sistem pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Secara umum, bank syariah memiliki tiga fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan kembali dana kepada masyarakat

³⁶ M. Anang Andrianto dan Firmansyah, manajemen bank syariah (Implementasi teori dan praktek), ed. Qiara Media, (Surabaya, 2019),24.

yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, di bank syariah Indonesia memiliki beberapa jenis produk, seperti:³⁷

- a. Giro, yaitu simpanan yang menggunakan akad wadiah maupun akad-akad yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan lainnya atau dengan pemindah bukuan.
- b. Tabungan, yaitu bentuk simpanan yang menggunakan akad wadiah dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito, yaitu investasi yang menggunakan akad mudharabah maupun akad lain yang tidak bertentangan atau menyimpang dengan ketentuan syariah Islam dan penarikannya tidak dapat dilakukan kapan saja, melainkan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

Perbankan adalah lembaga lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

³⁷ Presiden Republik Indonesia, “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah”.

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan bank Indonesia No.2/8/PBI/2000, Pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁸

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Menurut Antonio dan Perwata Atmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-

³⁸ Cindi Grasela, faktor penyebab keputusan memilih tabungan dengan akad wadiah daripada mudharabah, 2019:32:38

Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Selanjutnya, Menurut Andri Soemitra dalam buku bank dan lembaga keuangan syariah bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya berbagi atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah . Selain itu Sudarsono juga berpendapat bahwa yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga-lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat teori, fakta, observasi, pustaka, yang akan menjadi landasan penelitian. Kerangka pikir menggambarkan secara singkat tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

Dari uraian kerangka pikir diatas, peneliti akan menjelaskan mengenai Analisis minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah.

Adapun produk-produk bank syariah yaitu :

1. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi, bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan.

2. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya, nisbah yang ditawarkan adalah 60:40 untuk nasabah dan bank. Melihat angka tersebut, tidak heran kalau banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau bank.
3. Pembiayaan atau pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam

uang tunai untuk membeli komputer, bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko. Lalu, komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilyet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. , yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menyediakan gambar yang lengkap mengenai situasi social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara fenomena yang diuji.³⁹

Penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretative research, naturalistic research, atau phenomenological research*. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defenisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif

³⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta,2017), h. 121

merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang dan jasa. Menurut Erickson penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia.

C. Defenisi Istilah

a. Minat

Minat adalah suatu hal yang memiliki hubungan dengan daya gerak yang akan mendukung seseorang untuk tertarik pada sebuah benda, pada aktivitas atau kegiatan tertentu. Bisa juga berupa pengalaman yang cukup efektif yang mungkin saja dimulai

dari kegiatan atau aktivitas itu sendiri. Minat tersebut bisa dimulai dari kebiasaan yang sering dilakukan.⁴⁰

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Akad wadiah

Akad Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

d. Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga-lembaga keuangan/Perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan deskriptif yang merupakan tinjauan untuk menelusuri realitas dengan interpretasi yang tepat. Dalam rencana ini, hanya perlu mengetahui kesempatan dan tujuan

⁴⁰ www.teks.com (pengertian minat)

pembelajaran berikut. Pada studi ini juga mencakup penggambaran secara jelas keadaan peristiwa orang atau kelompok.⁴¹

E. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti. Semua data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pendukung dari data primer. Dimana data tersebut di peroleh melalui buku, karya tulis ilmiah, internet, maupun dokumen-dokumen tertentu yang memiliki informasi yang terkait (relevan) dengan penelitian.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan media yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi (video atau Suara).⁴²

⁴¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta,2017), h. 121

⁴² Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2005), h. 89

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diolah dan diamati agar peneliti memperoleh informasi terkait minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia.

a. Observasi

Observasi adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk diberikan pertanyaan mengapa memilih tabungan wadiah dan bagaimana keunggulan tabungan wadiah sehingga memilih tabungan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis dengan bukti nyata dan akurat yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dapat berupa gambar atau foto penelitian dengan para subjek atau informan sebagai bukti nyata dalam penelitian.

d. Penelitian Pustaka

Menurut Sutrisno Hadi penelitian Pustaka adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian. Penelitian Pustaka berasal dari perpustakaan yaitu berupa buku-buku, dokumen, jurnal, majalah dan lain sebagainya.⁴³

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu.⁴⁴ Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

⁴³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal iqra'*. V. 8. No. 1 (Mei 2014), h. 68

³¹ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 401

⁴⁴ Salim dan Syahrums, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2021), 191.

1. Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁴⁵ Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Data diperiksa keabsahannya menggunakan berbagai sumber, setelah itu peneliti melakukan analisis data.
- b. Triangulasi teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika

⁴⁵ Norma K. Denkin, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20019),31.

penelitian sedang berlangsung peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.

- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang dilakukan di waktu yang berbeda untuk melihat kesamaan atau perbedaan informasi data.

3. Transferabilitas

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.

4. Dependabilitas

Penelitian yang bersifat reliabel disebut dependabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti dapat memberikan informasi tentang penelitian bahkan ketika mereka tidak melakukan penelitian yang sebenarnya di lapangan. Audit seluruh proses penelitian dilakukan sebagai bagian dari uji ketergantungan. Untuk memastikan validitas penelitian, pendekatan ini memerlukan auditor independen atau supervisor yang mengaudit semua kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari fokus pada topik hingga mengakses lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data dan menarik kesimpulan.

5. Obyektivitas

Obyektivitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁴⁶ Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit. Maka dari itu reduksi data sangat diperlukan sehingga mampu memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data. Dimana penyajian data dapat dilakukan dengan metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

⁴⁶ Radita Gora, Riset Kualitatif Public Relations, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019),401

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan atau keputusan. Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Pada 27 maret 1968, Institut Agama Islam Palopo (IAIN) yang dulu bernama fakultas ushuluddin didirikan atas dukungan IAIN Alauddin Ujung Pandang, fakultas ushuluddin IAIN cabang Alauddin Palopo dikembangkan jadi fakultas cabang sesuai dengan ketetapan MA No. 168 pada tahun 1968. Selanjutnya, fakultas ushuluddin IAIN Palopo diformat ulang sesuai dengan strategi pendidikan tinggi baru pemerintah, khususnya sesuai dengan ketetapan Presiden RI No. 11 tahun 1997, kemudian dikenal sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo (STAIN) sejak tahun 1997. Lembaga ini mengalami banyak perubahan setelah berubah status berupa STAIN yang kemudian diubah kembali menjadi IAIN Palopo di tahun 2014. Struktur tata kelola manajemen, keuangan, juga kebijakan serta kemajuan SDM baik itu kuantitatif ataupun kualitatif adalah contohnya. Selain itu, ada beberapa program studi di IAIN Palopo semakin terkendala oleh berbagai otoritas keilmuan yang memunhkinkan IAIN untuk mengatur dirinya sendiri. Dimulai dengan pendiriannya selaku fakultas cabang IAIN Alauddin dan berlanjut sehingga menjadi lembaga tersendiri.

IAIN Palopo dipimpin seorang Dekan dan terus berada dibawah kewenangan IAIN Alauddin Makassar dari tahun 1968 hingga 1997. Kemudian, setelah dipromosikan menjadi STAIN Palopo, dipimpin seorang ketua dari tahun 1997 hingga 2014. Dari tahun 2014 sampai sekarang IAIN Palopo dipimpin oleh seorang Rektor.

b. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau disingkat dengan FEBI ini pada awalnya merupakan fakultas syariah. Dimana fakultas syariah memiliki beberapa program studi yaitu hukum keluarga Islam, hukum tata Negara, Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Tetapi pada tanggal 23 maret 2014 fakultas syariah telah berdiri sendiri karena pada saat itu fakultas ekonomi dan bisnis Islam terbentuk. Tetapi fakultas ekonomi dan bisnis Islam hanya memiliki dua program studi, yaitu ekonomi syariah dan perbankan syariah. Dimana fakultas ekonomi dan bisnis Islam memiliki akreditasi C sedangkan program studi ekonomi syariah akreditasi A dan perbankan syariah akreditasi C. Hal ini mengakibatkan fakultas ekonomi dan bisnis Islam memiliki banyak peminat dalam bidang pendidikannya, dan dapat dilihat dari antusias calon mahasiswa yang ingin mendaftar dibidang tersebut. Pada awalnya program studi ekonomi memiliki kurang lebih 14 orang saja sedangkan perbankan belum ada, tetapi perbankan bisa meningkatkan peminatnya sampai sekarang.

Pada akhirnya mahasiswa berharap fakultas ekonomi dan bisnis Islam dapat menambah program studi lagi agar akreditasi fakultas dapat meningkat dan mempertahankan akreditasinya. Dan pada akhirnya pada tahun ajaran 2017/2018 fakultas ekonomi syariah menambah program studi yaitu manajemen syariah dan

akreditasi program studi perbankan syariah meningkat menjadi akreditasi B program studi manajemen syariah mulai dibuka pendaftarannya pada tahun 2017/2018 dan banyak calon mahasiswa yang mendaftar pada program studi tersebut.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di fakultas ekonomi dan bisnis Islam (FEBI)



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

d. Visi dan Misi FEBI

Adapun visi dan misi fakultas ekonomi dan bisnis Islam adalah sebagai berikut :

1) Visi

“Unggul dalam pelaksanaan transformasi keilmuan ekonomi dan bisnis Islam sebagai pajung peradaban”

2) Misi

- a) Menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis ekonomi Islam dengan merefleksikan integrasi keilmuan yang bermutu.
- b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga internal dan eksternal untuk penguatan kelembagaan.
- c) Mengembangkan dan menyebarluaskan praktik keilmuan ekonomi dan bisnis Islam dengan jiwa entrepreneur.

2. Deskriptif Data Informan

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan untuk melihat deskripsi dari data penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi informan merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Data informan yang disajikan menjadi profil informan yang terdiri dari jenis kelamin dan jumlah mahasiswa setiap kelas.

a. Nama Informan

Adapun data mengenai nama mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 yang menabung di bank syariah Indonesia menggunakan akad wadiah yang menjadi Informan penelitian.

Tabel 4.1 Nama Informan

No	Nama	Program studi	Jenis akad
1.	Syawaluddin	Perbankan Syariah	Wadiah
2.	Suriani	Perbankan Syariah	Wadiah
3.	Mutiara	Perbankan Syariah	Wadiah
4.	Ika Priyani	Perbankan Syariah	Wadiah
5.	Pitra	Perbankan Syariah	Wadiah
6.	Nur Afni	Perbankan Syariah	Wadiah
7.	Maulida	Perbankan Syariah	Wadiah
8.	Risna Aprilia	Perbankan Syariah	Wadiah
9.	Nur Afifah	Perbankan Syariah	Wadiah
10.	Sriaini	Perbankan Syariah	Wadiah
11.	Muni Paulus	Perbankan Syariah	Wadiah
12.	Widya Elfira	Perbankan Syariah	Wadiah
13.	Rahmi Nasir	Perbankan Syariah	Wadiah
14.	Andi Tasya	Perbankan Syariah	Wadiah
15.	Irna	Perbankan Syariah	Wadiah

Sumber: Hasil Penelitian setelah di olah, 2023

b. Karakteristik Informan menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, informan diklarifikasi menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Deskripsi informan berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1	10%
2.	Perempuan	14	90%
Jumlah		15	100

Sumber : Hasil Penelitian setelah di olah,2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari keseluruhan informan berjumlah 15 mahasiswa. Laki-laki berjumlah 1 mahasiswa atau 10% sedangkan informan perempuan berjumlah 14 mahasiswi atau 90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah informan perempuan lebih banyak dibanding informan laki-laki.

c. Karakteristik informan berdasarkan jumlah mahasiswa setiap kelas

Berdasarkan jumlah mahasiswa setiap kelas, dikelompokkan menjadi 8 kelas yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah mahasiswa setiap kelas angkatan 2019

No	Kelas	Jumlah	Persentase
1.	Perbankan syariah A	27	11%
2.	Perbankan syariah B	25	10%
3.	Perbankan syariah C	27	13%
4.	Perbankan syariah D	28	15%
5.	Perbankan syariah E	25	12%
6.	Perbankan syariah F	26	13%
7.	Perbankan syariah G	28	12%
8.	Perbankan syariah H	27	14%
Jumlah		231	100%

Sumber: Sitasi IAIN Palopo

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari keseluruhan informan berjumlah 202 mahasiswa. Informan yang perbankan syariah A sebanyak 23 mahasiswa atau sebesar 11%, informan perbankan syariah B sebanyak 21 mahasiswa atau sebesar 10%, informan perbankan syariah C sebanyak 27 mahasiswa atau sebesar 13%, informan perbankan syariah D sebanyak 28 mahasiswa atau sebesar 15%, informan perbankan syariah E sebanyak 25 mahasiswa atau sebesar 12%, informan perbankan syariah F 26 mahasiswa atau sebesar 13%, informan perbankan syariah G sebanyak 25

mahasiswa atau sebesar 12% sedangkan informan perbankan syariah H sebanyak 27 mahasiswa atau sebesar 14%.

d. Karakteristik informan berdasarkan lama menabung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan lama menjadi nasabah atau lama menabung pada bank syariah Indonesia mahasiswa IAIN Palopo jurusan perbankan syariah angkatan 2019.

Tabel 4.4 Waktu Menabung

No	Lama menabung	Jumlah	Persentase (%)
1	3 - 6 bulan	3 orang	20%
2	6 - 12 bulan	5 orang	33%
3	1 - 2 tahun	7 orang	47%
Total	-	15 orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian setelah di olah, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa karakteristik informan dilihat dari lama menabung dibagi menjadi 3-6 bulan berjumlah 3 orang atau sebesar 20%, 6-12 bulan berjumlah 5 orang atau sebesar 33% dan 1-2 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 47%.

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 April 2023 dikampus Institut Agama Islam Negeri Palopo terdapat informasi yang ditemukan bahwa beberapa mahasiswa di IAIN Palopo terkhusus pada mahasiswa

fakultas ekonomi dan bisnis Islam prodi perbankan syariah memilih menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan memilih menggunakan produk tabungan wadiah daripada jenis tabungan lainnya.

Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Minat yaitu suatu hal yang memiliki hubungan dengan daya gerak yang akan mendukung seseorang untuk tertarik pada sebuah benda, pada orang atau kegiatan tertentu.

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah *yad adh-dhamanah*.⁴⁷ Tabungan yang menerapkan akad wadiah *yad adh-dhamanah* artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM.⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 15 mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2019 fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Adiwarmarman, Bank Islam, h.297

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah : dari teori ke praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001, h.18

a. Apa yang anda ketahui tentang akad wadiah?

Wawancara yang dilakukan kepada saudara syawaluddin menyatakan bahwa “ tabungan akad wadiah adalah tabungan dengan dana simpanan murni, jadi nasabah hanya menitipkan uangnya untuk disimpan di bank tempat ia menabung dan pihak bank tidak memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dengan akad wadiah tersebut.⁴⁹

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh saudari Mutiara menyatakan bahwa “tabungan akad wadiah adalah tabungan titipan yang mana akad wadiah ini hanya sekedar untuk tabungan tanpa adanya potongan dari pihak bank.⁵⁰

Kemudian pernyataan yang sama diatas diperkuat oleh pendapat Irna, Widya, Nur Afni dan Maulida yang mana pernyataannya :

“Akad wadiah adalah suatu produk tabungan yang ada di lembaga perbankan syariah, yaitu tabungan dengan akad penitipan uang yang berarti titipan dan tanpa adanya biaya potongan dari bank, dan nasabah bisa menarik uangnya tanpa batasan saldo yang harus di tinggalkan ditabungan dan juga tabungan yang tanpa adanya bagi hasil dari nasabah maupun pihak bank⁵¹

Dari hasil wawancara diatas semua mahasiswa perbankan yang telah diwawancarai semuanya telah mengetahui mengenai akad wadiah rata-rata dari mereka yang mengatakan bahwa akad wadiah itu merupakan akad yang bersifat titipan yang tanpa dikenai biaya potongan dan tabungan pun bisa diambil sewaktu-waktu.

b. Mengapa lebih memilih tabungan dengan akad wadiah daripada akad mudarabah?

Wawancara yang dilakukan kepada Widya Elfira menyatakan bahwa :

“ saya memilih produk tabungan dengan akad wadiah daripada akad mudarabah karena saya lebih suka menitipkan uang saya agar sewaktu-waktu bisa

⁴⁹ Syawaluddin, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 8 April 2023

⁵⁰ Mutiara, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 9 April 2023

⁵¹ Irna dan dkk, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 8 & 9 April 2023

saya ambil, daripada harus dikelola oleh pihak bank seperti hal menggunakan akad mudharabah”.⁵²

Kemudian wawancara kepada Sriaini dia mengatakan bahwa :

“saya lebih minat menggunakan akad wadiah karena jumlah tabungan saya masih relative sedikit atau terbatas, sehingga saya lebih nyaman dengan tabungan wadiah yang sudah saya pakai hingga saat ini.”⁵³

Kemudian wawancara yang dilakukan juga terhadap Suriani, Pitra, Rahmi Nasir, Andi Tasya, Ika Priyani dan Risna Aprilia juga mengatakan bahwa “mereka memilih tabungan dengan akad wadiah karena akad wadiah itu sangat cocok untuk saya seorang mahasiswa dan belum bekerja dan belum punya penghasilan sendiri, disini saya hanya ingin menabung saja bukan untuk berinvestasi atau mendapatkan keuntungan seperti halnya akad mudharabah yang menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalui uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak”.⁵⁴

Kemudian wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan terhadap Muni Paulus yaitu:

“Tujuan saya menabung di bank syariah Indonesia hanya sebagai tempat menyimpan atau menitipkan uang saya, dan saya akan mengambil uang saya kapanpun ketika saya membutuhkan uang maka dari itu saya lebih memilih menggunakan akad tabungan wadiah dibandingkan akad tabungan mudharabah karena akad wadiah ini lebih sesuai dengan kebutuhan saya sebagai mahasiswa, lagi pula jika kita menggunakan akad mudharabah itu uang yang kita tabung tidak bisa diambil ketika kita butuhkan karena ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak bank diawal pembukaan rekening tabungan”.⁵⁵

⁵² Widya Elfira, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 9 April 2023

⁵³ Sriaini, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 9 April 2023

⁵⁴ Suriani dkk, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 11 April 2023

⁵⁵ Muni Paulus, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 12 April 2023

Dari hasil wawancara diatas terdapat 15 mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 yang menggunakan akad wadiah rata-rata mengatakan mereka memilih akad wadiah karena sebagian besar dari mereka hanya sekedar menitipkan uang mereka bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian mereka merasa aman ketika memilih tabungan akad wadiah yang sampai sekarang mereka pakai, dan juga mereka menyampaikan dengan menggunakan akad wadiah ini sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai mahasiswa yang kemampuan biasa mengambil uang tabungan ketika diperlukan.

c. Apakah keputusan memilih akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan sendiri?

Wawancara terhadap Rahmi Nasir mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2019 menyatakan bahwa :

“iya saya memilih akad wadiah karena kemauan saya sendiri, selain itu juga saya sebagai mahasiswa prodi perbankan syariah telah mempelajari tentang produk yang ada di bank syariah termasuk akad-akad yang ada di bank syariah yakni pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah, jadi saya merasa yakin dengan pilihan saya dalam memilih akad wadiah pada tabungan saya”.⁵⁶

Wawancara yang dilakukan terhadap Andi Tasya menyatakan bahwa :

“saya memilih menggunakan akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan saya sendiri, dan juga melalui tabungan akad tabungan wadiah ini saya ingin belajar hidup hemat dengan cara menyisihkan sebagian uang saku saya dengan menabung di bank. Dan jika ketika saya membutuhkan uang dengan keperluan apapun maka saya bisa menarik lagi uang yang ada di tabungan saya tanpa adanya potongan, beda jika saya menabung menggunakan akad mudharabah maka saya akan terkena potongan administrasi”.⁵⁷

⁵⁶ Rahmi Nasir, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 12 April 2019

⁵⁷ Andi Tasya, , mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 12 April 2019

Kemudian wawancara dilakukan juga terhadap Irna yang mengatakan bahwa :

“ Disini memilih akad wadiah dalam tabungan khususnya pada bank syariah Indonesia memang didasari kemauan sendiri karena menurut saya lebih sesuai yang saya inginkan”⁵⁸

Maka sesuai dengan hasil wawancara kepada 15 mahasiswa yang menggunakan akad wadiah di bank syariah Indonesia maka penulis dapat melihat bahwa keputusan memilih pada produk tabungan akad wadiah di dasari oleh faktor internal yakni atas kemauan individu sendiri yang ingin belajar hidup hemat.

d. Faktor lain yang mempengaruhi minat memilih tabungan dengan akad wadiah

Salah satu produk perbankan yang paling diminati mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019 FEBI IAIN Palopo ialah tabungan atau simpanan dengan akad wadiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung mahasiswa untuk menyimpan dananya di bank syariah Indonesia adalah untuk keamanan, untuk mencari halal dan baik, ataupun melatih diri hidup hemat. Khususnya minat menabung mahasiswa angkatan 2019 perbankan syariah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah di bank syariah Indonesia tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik faktor yang berasal dari individu itu sendiri atau faktor yang berasal dari lingkungan. Berikut faktor yang mempengaruhi minat menabung mahasiswa terhadap produk tabungan dengan akad wadiah dengan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa angkatan 2019 perbankan syariah yaitu :

⁵⁸ Irna, , mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 13 April 2019

a) Emosional

Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Faktor emosional mempengaruhi setiap keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan karena didalam menentukan pilihan pasti selalu didasari dari perasaan nasabah tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap Pitra mahasiswa yang dijadikan informan penelitian yaitu menyatakan :

“alasan saya memilih tabungan dengan akad wadiah adalah karena faktor keamanan dan kemudahan dalam menabung dalam akad wadiah, jadi dengan menggunakan akad wadiah saya merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak terkena potongan”.⁵⁹

Kemudian wawancara terhadap Mutiara menyatakan : mengatakan bahwa saya menabung menggunakan akad wadiah ini yaitu saya ingin melatih diri saya untuk hidup hemat”.⁶⁰

b) Rasional

Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap mahasiswa yang menggunakan tabungan dengan akad wadiah yakni Suriani yang menyatakan :

“faktor yang membuat saya memilih akad wadiah daripada akad mudharabah yakni berdasarkan pengetahuan saya, dan juga saya telah memahami mengenai akad

⁵⁹ Pitra , mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 12 April 2019

⁶⁰Mutiara , mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 12 April 2019

wadiah selain itu juga dikampus saya mempelajari tentang akad wadiah dalam mata kuliah yang diberikan dosen saya”.⁶¹

e. Kelebihan akad wadiah daripada akad mudarabah bagi mahasiswa

Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa yang telah menabung di bank syariah menggunakan akad wadiah yakni menurut Nur Afifah menyatakan bahwa :

“kelebihan akad wadiah yang saya pakai dalam tabungan ini yaitu, biaya transfer ke bank lain itu murah, terus dengan akad wadiah ini biaya potongan perbulan itu tidak ada jadi tabungan saya terasa lebih hemat dibandingkan saya harus menggunakan akad mudarabah yang pastinya ada potongan biaya administrasi setiap bulannya”.⁶²

Kemudian wawancara kepada Widya Elfira yang menyatakan “sampai saat ini saya merasa nyaman memilih tabungan dengan akad wadiah karena saya menyimpan dana dibank tidak memerlukan bagi hasil serta tidak ingin mengeluarkan biaya administrasi. Meskipun dengan akad wadiah ini tanpa biaya administrasi saya tetap bertransaksi seperti tarik tunai melalui ATM”.⁶³

Kemudian wawancara kepada menyatakan Maulida :

“kelebihan akad wadiah daripada akad mudarabah yang saya rasakan adalah uang tabungan saya tidak berkurang dan tidak bertambah artinya posisi uang tabungan saya aman jadi saya tidak khawatir berkurangnya saldo saya, kalau mudarabah itu uang tabungan kita bisa saja turun dan bisa juga naik karena putaran laba dari pihak bank, maka kalau menggunakan akad mudarabah saya merasa khawatir dengan berkurangnya saldo tabungan saya”.⁶⁴

Wawancara dengan Ika Priyani menyatakan bahwa :

⁶¹ Suriani, , mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 13 April 2019

⁶² Widya Elfira, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 13 April 2019

⁶⁴ Maulida, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 14 April 2019

“saya menabung menggunakan akad wadiah ini lebih fleksibel kemampuan saya membutuhkan uang maka saya dapat mencairkan langsung, sedangkan jika menggunakan akad mudarabah saya tidak akan bisa mencairkan uang saya karena tabungan dengan akad uang tabungan tidak bisa ditarik kapan saja karena uang tabungan dikelola oleh pihak bank dan bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dengan pihak”⁶⁵.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa angkatan 2019 perbankan syariah yang menabung menggunakan akad wadiah menjawab bahwa kelebihan tabungan akad wadiah yang mereka pakai dibandingkan tabungan akad mudarabah adalah tabungan wadiah itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad mudarabah ada biaya administrasinya, saldo tabungan wadiah tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan tabungan akad wadiah maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan sedangkan tabungan akad mudarabah tidak bisa mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank”.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan kepada mahasiswa angkatan 2019 prodi perbankan syariah fakultas ekonomidan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, mengenai analisis minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia, dimana informan diambil dari 15 mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2019.

⁶⁵ Ika Priyani, mahasiswa perbankan syariah semester 8 angkatan 2019, wawancara pada tanggal 14 April 2019

Sebanyak 15 informan menjawab dengan jawaban yang bervariasi, ada juga yang sama tetapi beda cara menjelaskan dari masing-masing penjelasan memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap minat mahasiswa dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia.

Mahasiswa yang menjadi informan pada penelitian ini, rata-rata menjawab bahwa penyebab mereka memilih tabungan akad wadiah karena sebagian besar dari mereka hanya sekedar menitipkan uang mereka bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian mereka merasa aman ketika memilih tabungan akad wadiah yang sampai sekarang mereka pakai, dan juga mereka menyampaikan dengan menggunakan akad wadiah ini sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai mahasiswa yang kapanpun bisa mengambil uang tabungan ketika diperlukan.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat zuhaily yang menyatakan wadiah merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dengan demikian bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik sebagai penghimpun dan penyalur dana yang paling diminati mahasiswa adalah tabungan akad wadiah, sedangkan tabungan akad mudharabah adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, sehingga tabungan mudharabah kurang diminati mahasiswa karena merupakan tabungan berjangka,

maka demikian mahasiswa tidak ingin mengambil resiko dan lebih memilih keamanan dana tabungan yang dititipkan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdapat 2 faktor yang mampu mempengaruhi minat menabung mahasiswa terhadap produk tabungan dengan akad wadiah, yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional dari mahasiswa.

Berdasarkan teori minat dalam teori Holland menjelaskan minat adalah aktifitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, pengertian dan memberikan kesenangan serta kenikmatan. Hakikat dan kekuatan dari minat dan sikap merupakan aspek penting dan kepribadian yang dapat mempengaruhi prestasi pendidikan dan pekerjaan, relasi, hobi dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini juga menjelaskan minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Teori Holland juga mengangsumsikan ada 6 jenis kelompok minat diantaranya realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa mahasiswa menentukan minatnya berdasarkan kelebihan dari akad wadiah yaitu menjawab bahwa kelebihan tabungan akad wadiah yang mereka pakai dibandingkan tabungan akad mudarabah adalah tabungan wadiah itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad mudarabah ada biaya administrasinya, saldo tabungan

wadiah tidak berkurang sehingga mahasiswa tidak akan merasa khawatir dan juga bisa dicairkan kapan saja ketika dibutuhkan.

Akad wadiah pada bank syariah merupakan dana titipan yang tidak berhak untuk dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak bank. Tabungan dengan akad wadiah tidak menjanjikan pemberian bagi hasil maupun bonus tiap bulannya. Berbeda dengan akad mudharabah yang bersifat kerja sama sehingga ada hak atas pengelolaan dananya, akad wadiah hanya bersifat titipan sehingga dana nasabah tidak akan mengalami pengurangan maupun penambahan dari bagi hasil.

Tabungan wadiah di bank syariah Indonesia menggunakan akad wadiah atau bisa juga disebut dengan akad titipan yang dimana masyarakat menitipkan dananya dan tabungan ini tidak menggunakan bunga atau biaya admin sama sekali jadi tabungan ini benar-benar murni dan tidak ada nilai tambahnya sama sekali kalau ditanya mengenai target tentu targetnya itu disemua kalangan seperti pelajar, petani, pegawai dan ibu rumah tangga pokoknya semua kalangan masyarakat yang cocok untuk membuka tabungan wadiah dan pendapat saya secara pribadi tabungan ini sangat bagus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai analisis minat mahasiswa IAIN Palopo prodi perbankan syariah angkatan 2019 dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia dapat disimpulkan bahwa :

Penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad wadiah tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan bereaksi secara subyektif dan faktor rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi sebagai konsekuensinya.

Kelebihan dari akad wadiah daripada akad mudharabah adalah lebih merasa aman, tabungan wadiah tidak ada biaya potongan administrasi bulanan, digratiskan biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM mandiri, memiliki bonus sebagai apresiasi kepada nasabah karena mempercayakan dananya kepada pihak bank, dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah, setoran pembukaan rekening tabungan yang ringan/murah, tidak mengandung riba dan tidak ada saldo minimum sedangkan akad mudharabah ada biaya administrasinya, besarnya nisbah ditentukan diawal pembukaan rekening dan bagi hasil akan selalu berubah sesuai pendapatan bank.

Dengan tabungan akad wadiah maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibuthkan sedangkan tabungan akad mudarabah tidak bisa mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan waktu sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank.

Pada tabungan wadiah penabung tidak dibebankan dengan biaya administrasi pada akad wadiah setiap bulannya, terlebih untuk simpanan dalam jangka pendek dan akad wadiah sangat menguntungkan nasabah karena jumlah tabungan tidak akan berkurang karena potongan biaya administrasi setiap bulannya.

Hasil dari penggunaan dana titipan nasabah akan menghasilkan margin yang sepenuhnya menjadi hak dan milik bank, demikian pula bank menanggung seluruh kerugian yang terjadi dari penggunaan dana titipan nasabah. Kemudian, nasabah dalam hal ini adalah pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan atas barang yang dititipkan. Selanjutnya, sebagian dari margin yang diperoleh bank diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus yang tidak ditetapkan di awal kontrak.

Pemberian bonus tabungan easy wadiah diperuntukkan bagi semua nasabah tabungan easy wadiah dengan ketentuan saldo minimal Rp. 50.000 yang dapat diperoleh setiap bulan dan langsung masuk rekening nasabah yang bersangkutan. Besaran nominal bonus yang diperoleh nasabah tidak diketahui secara pasti oleh pihak bank, karena secara otomatis ditentukan oleh sistem dan nominalnya tidak tetap setiap bulannya. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 menunjukkan bahwa dibolehkannya pemberian hadiah pada akad wadiah di bank syariah dengan ketentuan pemberian hadiah tersebut harus berupa benda yang berwujud, sumber hadiah tersebut berasal dari bank syariah bukan dari dana nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, meskipun tabungan wadiah lebih diminati mahasiswa maupun nasabah lainnya tidak ada salahnya jika sosialisasi produk dana

bank syariah khususnya tabungan wadiah dan mudarabah lebih ditingkatkan lagi terutama mengenai spesifikasi dari produk tersebut agar lebih banyak lagi mahasiswa ataupun nasabah yang lebih memahami akad tabungan tersebut.

1. Bagi institut agama Islam Negeri Palopo, untuk menambah sumber referensi dan literatur atau sosialisasi tentang perbankan syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah.
2. Bagi mahasiswa dan nasabah lainnya, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variable atau indikator yang berbeda sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A.P Rizki M(2019).Analisis perbandingan tabungan akad wadiah dan akad mudharabah. <https://repository.unair.ac.id/100786/>
- Adiwarman A. Karim,Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan, Edisi.5,cet.20 (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2014),357-359.
- Agnhiya.(2018). Analisis perkembangan akad-akad di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.4-5
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.516.
- Alauddin.ac.id/detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah
- Antonio.(2017). Produk-produk bank syariah. *Jurnal ilmu syariah dan hukum*
- Any Widayatsari, “akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpun dana pihak ketiga bank syariah,” *Jurnal ekonomi dan hukum Islam* 3, no.1 (2013).
- Arif jalaluddin,” Pengaruh pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah tabungan wadi’ah”,*jurnal ilmu manajemen*.vol 2 no 1 2015 :96-97.
- Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 37.
- Bank Muamalat, “Istilah Perbankan Syariah,” Bank Muamalat, last modified 2016, akses pada mei 2022.
- Choni Dwi Nurita Wardana, Linda Kusumastuti, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Setelah Merger,” *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 1, no. 1 (2022): 77–88.
- Cindi Grasela,faktor penyebab keputusan memilih tabungan dengan akad wadiah daripada mudharabah,2019:32:38

- Danifunny, "Ayat-Ayat & Hadits wadiah," *Ecologic*, 2014 akses pada mei 2023.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaha juz 1-30. Surah Al-baqarah, ayat 283*
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30. Surah An-nisa, Ayat 58*
- Dewan Syariah Nasional, " fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan " (Jakarta, 2000) .
- Djali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 121.
- Gora, R. (2019). *Riset Kualitatif Public Reations*. Surabaya: Jakad Publishing
- Harahap, N. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. jurnal iqra, 8, 68.
- Heni Juliana,"*analisis faktor terhadap minat nasabah menggunakan tabungan wadiah barokah di bank syariah adam kota Bengkulu*",(Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri,2021).
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 89.
- Indriasari Rahayu,Muhati,Budi Arif(2018).*Persepsi nasabah tentang tabungan wadiah*.<http://jraam.polinema.ac.id/index.php/jraam1/article/view/237><https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=produk+bank+syariah+indonesia>
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm.69
- M. Anang Andrianto dan Firmansyah, *manajemen bank syariah (Implementasi teori dan praktek)*, ed. Qiara Media, (Surabaya, 2019),24.
- Makhalul Ilimi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers,
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2005), h. 89
- Mohammad lutfi(2020).*penerapan akad wadi'ah pada perbankan syariah*.

- Ramadhan dan Dwi Rahmawati, “ faktor penyebab keputusan nasabah memilih tabungan dengan akad wadiah dari pada akad mudharabah pada bank syariah”. (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Diponegoror,2019).
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.18.
- Muhammad Syafii Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.
- Mujahidin, Akhmad. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Munajim Ahmad, Anwar Saeful(2016).Faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah Bank syariah.<https://www.jurnal.syntaxliterato.co.id/index.php/syntaxliterato/article/view/28>
- Nainggolan, Basaria. Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 2016
- Norma K. Denkin, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),31.
- Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal iqra'*. V. 8. No. 1 (Mei 2014), h. 68
- Radita Gora, Riset Kualitatif Public Relations, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019),401
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Alaiik Pustaka, 2006), hlm. 769.
- Pratama, Iman Fajar. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung Menggunakan Akad Mudharabah di Bank BNI Syariah.
- Presiden Republik Indonesia, “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah”.
- Puji Nurul Hasanah, "analisis minat nasabah terhadap produk tabungan dengan akad wadiah pada BNI syariah cabang Makassar".(Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,2020).

Ramadhan dan Dwi Rahmawati, "faktor penyebab keputusan nasabah memilih tabungan dengan akad wadiah dari pada akad mudharabah pada bank syariah".(skripsi Institut Agama Islam Negeri Diponegoro,2019).

Ridwan. (2011). Sistem Operasi Bank Syariah dan Penyajian Daalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, 9, 3-5.

Safaruddin Muthe, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 9, no. 1 (2020): 18–28*

Salim dan Syahrums, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Citapustaka Media,2021), 191.

Sofiniyah Ghufroon, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.83.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta,2017), h. 121

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling.

Trisadini P.Usanti, dkk, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta :Bumi Aksara, 2013), h.1-3

UIN Makassar(2016).Akad wadiah pada Bank syariah. <http://bahasa.uin-ukmindonesia.Mudharabah>. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/94>

Wilarjo, Setia Budhi. Pengertian Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Animus*


Muhammad Nur Alam Muhajir (2022). Minat nasabah bank terhadap penggunaan mobile banking di bank BTN syariah Banjarmasin. *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*.

Akbar Sabani (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat muslim menabung pada bank syariah di kota Palopo.

L

A

M



P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda menggunakan bank syariah?
2. Mengapa anda memilih menabung di bank syariah?
3. Apa tujuan anda menggunakan bank syariah?
4. Tabungan jenis apa yang anda gunakan?
5. Mengapa anda berminat menggunakan tabungan jenis wadiah daripada jenis tabungan lainnya?
6. Apakah anda mengetahui perbedaan dari akad wadiah dengan akad mudharabah?
7. Apa yang anda ketahui tentang akad wadiah?
8. Apa keunggulan dari akad wadiah menurut anda sehingga anda menggunakan tabungan tersebut?
9. Mengapa lebih memilih tabungan dengan akad wadiah daripada akad mudharabah?
10. Apakah keputusan memilih akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan sendiri?
11. Faktor lain yang mempengaruhi minat memilih tabungan dengan akad wadiah?
12. Kelebihan akad wadiah daripada akad mudharabah bagi mahasiswa?

DOKUMENTASI









Dokumentasi diatas adalah wawancara terhadap mahasiswa FEBI yang menabung di bank syariah menggunakan akad wadiah

RIWAYAT HIDUP



Windi Bur, Lahir di Siwa, Kabupaten Wajo, pada tanggal 19 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Burhanuddin dan Ibu Rosmiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Talla-Talla, Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 471 Salubanga. Kemudian di tahun yang sama penulis menempu pendidikan di SMPN 2 Suli hingga tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 18 Luwu dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya dengan tekad dan dorongan dari kedua orang tua penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi di Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact person peneliti: windi_bur0190_mhs19@iainpalopo.ac.id